



**P E N E T A P A N**

**Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Mks**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa Perkara Perdata Permohonan Register No. 289/Pdt.P/2023/PN Mks yang diajukan oleh:

**INGRID;**

Tempat/Tanggal Lahir di Makassar, 15 September 1979, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Gunung Bawakaraeng No. 80 Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Surat permohonan mana tertanggal 4 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Agustus 2023 dibawah register daftar Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Mks;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Agustus 2023 Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Mks, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Agustus 2023 Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Mks tentang penentuan hari sidang pemeriksaan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bunyi surat permohonan Pemohon adalah:

Dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Makassar, pada tanggal 15 September tahun 1979, dengan nama INGRID, sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon;
2. Bahwa selain dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon juga menggunakan nama INGRID dalam Sertifikat tanah milik Pemohon, yaitu:
  - 1) Sertipikat Hak Milik No. 0079 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara;
  - 2) Sertipikat Hak Milik No. 00131 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara;
  - 3) Sertipikat Hak Milik No. 01950 Desa Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa selain nama INGRID, Pemohon juga sempat menggunakan nama INGRID OEI pada Paspor dan Akta Perkawinan Pemohon;

*Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena terdapat perbedaan nama dalam dokumen-dokumen penting Pemohon sehingga Pemohon berniat menggunakan 1 nama yang pasti yaitu **INGRID OEI**;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengesahkan penggantian nama tersebut melalui Penetapan Pengadilan;
6. Bahwa lingkungan keluarga, teman-teman dan lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dengan keinginan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki tunggakan hutang ataupun permasalahan hukum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar dalam hal ini Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Makassar, kiranya berkenan menetapkan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama INGRID, sebagaimana tertera dalam KTP No. 7171065509790001, Akta Kelahiran No. 182/DISP/C/CS/1998 dan Sertipikat Hak Milik No. 0079 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara; Sertipikat Hak Milik No. 00131 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara; Sertipikat Hak Milik No. 01950 Desa Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara; **menjadi INGRID OEI**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan tanpa dikuasakan, yang atas perkenan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon membacakannya dan membenarkannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-8, selain surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu: OEI NELLY. dan CHRISTIANNY WINATA, yang keterangannya telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian ternyata Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya tersebut sesuai dengan Surat Pemohon tertanggal 22 Agustus 2023 perihal Permohonan Pencabutan Perkara;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, Pemohon sewaktu-waktu diperbolehkan untuk mencabut Permohonannya, apalagi dengan alasan untuk memperbaikinya, oleh karena itu menurut penilaian Hakim bahwa Pencabutan Permohonan yang diajukan Pemohon tertanggal 22 Agustus 2023 tersebut sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pencabutan Permohonan yang diajukan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencatatkan Pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Permohonan No. 289/Pdt.P/2023/PN Mks tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung Permohonan Register Perkara Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Mks yang diajukan oleh Pemohon telah dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271-272 Rv dan PERMA No. 2 Tahun 2015 jo PERMA No. 4 Tahun 2019 serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan dari Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Perkara Permohonan Register No. 289/Pdt.P/2023/PN Mks telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret atau mencatat Pencabutan ini dalam Register Perkara Permohonan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Mks tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 29 AGUSTUS 2023 oleh kami JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Agustus 2023 Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Mks, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh NUR YUSNI ACHMAD, AMd., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NUR YUSNI ACHMAD, AMd.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 70.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)